SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN : 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2004
LAMPIRAN : III (TIGA)

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa tujuan penyelenggaran pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, menguasai ilmua, teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur budaya lokal dan kebangsaan serta nerwatak demokratis dan mandiri;;

b. bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama di antara pemangku penyelenggaraan Sistem Pendidikan secara Demokratis, Terbuka, Partisipatif, Bermartabat, dan Bertanggungjawab;

c. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atasm serta menjamin Landasan Hukum demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 69, tambahan lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4013);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

10. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 ahun 1998, Lembaran Negara Tahun 198 Nomor 91);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3460);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3547);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.

5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Bandung.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

7. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung.

8. Komite Sekolah adalah Komite-komite Sekolah yang terdapat di Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

10. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal sesuai kewenangan daerah.

11. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

13. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

14. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas daerah pada satuan pendidikan.

15. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

16. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,`pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebautan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.

19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berhenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

21. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

23. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

24. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.

25. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal, dan informal.

26. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

27. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Dasar 9 tahun yang harus diikuti ooleh warga masyarakat Kabupaten Bandung.

28. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.

29. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh unsur masyarakat organisasi atau yayasan yang berbadan hukum.

30. Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

31. Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan tinggi bagi peserta didik di daerah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

32. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

33. Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

34. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lemabaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.

35. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

36. Pengembangan karir merupakan upaya yang dilakukan seseorang dalam meningaktkan prestasi kerja yang disertai dengan kesadaran, kearifan, kejujuran dan kedisiplinan.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

(1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliptui penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.

(3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarkan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(5) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsif-prinsif manajemen pendidikan yang aktual.

(6) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(7) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan sekolah luar sekolah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Setiap Warga Negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

(2) Guna mendukung terlaksananya sistem pendidikan yang bermutu,masyarakat berhak dan berkewajiban berpartisipasi dengan kemajuan pendidikan termasuk dukungan sumber daya.

(3) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban

Pasal 4

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak ;

a. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah agama yang dipeluknya dan dilaksanakan minimal dengan rombongan belajar 10 (sepuluh) orang.
b. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa.
c. Mendapat beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi baih di bidang akademik maupun non akademik.
d. Mendapat bantuan biaya pendidikan bagi orang tuanya yang tergolong keluarga pra KS dan KS I.
e. Menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari batas waktu yang telah ditentukan maupun perpindahan ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi norma-norma pendidikan melalui proses pembelajaran yang sungguh-sungguh pada setiap program pembelajaran.

(3) Warga Negara Asing dapat :
 a. Menjadi peserta didik dala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Bandung.
 b. Pindah ke dalam Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Bandung setelah mengikuti tes penempatan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Heregistrasi

Pasal 5

(1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola/Penyelenggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan gaya tampung satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

(2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung.

(3) Heregistrasi dilakukan terhadap peserta didik yang naik kelas dengan ketentuan besarnya heregistrasi maksimal satu kali iuran bulanan peserta didik.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 6

(1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang Pendidikan yang setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.

(2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan Jalur pendidikan lain yang setara.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan
Paragraf 1
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah meliputi ; pengadaan, pendayagunaan

(2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang berada di tingkat Kecamatan dan atau gabungan beberapa Kecamatan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi dan Yayasan

Pasal 8

Masyarakat , Organisasi atau Yayasan yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan, bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, dan mutu di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Pasal 9

Kepala Satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, dan mutu di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Paragraf 3

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau Yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.

(2) Sesuai dengan kewenangannya Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Yayasan/masyarakat.

Pasal 11

(1) Untuk mendirikan Satuan Pendidikan Formal, harus didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal , regional, nasional, dan internasional.

(2) Selain memperhatikan ketentuan ayat (I) pasal ini, pendirian Satuan Pendidikan Formal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; hasil studi kelayakan, Rencana Induk Pengembangan pendidikan Sekolah (RIPS), sumber peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga non-kependidikan, kurikulum/program kegiatan belajar, sumber pembiayaan ,sarana dan prasarana, dan penyelenggaraan sekolah.

(3) Untuk mendirikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain harus memenuhi ketentuan ayat (2) pasal ini memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 a. Adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut.
 b. Adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan unit Produksi yang dikembangkan di Satuan Pendidikan tersebut.

(4) Tata cara dan syarat-syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Satuan Pendidikan Formal, yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
 a. Penyelenggara Satuan Pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakankegiatan pembelajaran.
 b. Jumlah Peserta Didik tidak memenuhi ketentuan minimal.
 c. Satuan Pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
 d. Jarak antar Satuan Pendidikan yang berdekatan.

(2) Satuan Pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihakan tanggung jawab Edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada Satuan hasil integrasi.

(3) Tata cara dan syarat teknis pegintegrasian Satuan Pendidikan Formal, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 13

(1) Penutupan Satuan Pendidikan Formal dapat berupa penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan Satuan Pedidikan.

(2) Penutupan Satuan Pendidikan Formal dilakukan apabila Satuan Pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian da tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

(3) Perubahan nama Satuan Pendidikan Formal dapat berupa perubahan nomenklatur Satuan Pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan Badan Hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal mengacu pada stsndar Nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan Standar Internasional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Diversifikasi kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan Formal disesuaikan dengan peserta didik dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai kewenangan.

(3) Setiap Jenjang Pendidikan dapat menyusun Kurikulum Muatan lokal Berbasis Kompetensi dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, pengembangan potensi dan minat peserta didik,keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah, tuntutan dunia kerja,perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya, agama, dinamika perkembngan global, serta persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Pengembangan mata pelajaran Muatan Lokal diserahkan kepada Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

(5) Dalam rangka mengacu kepada visi Kabupaten Bandung, khusus mata pelajaran Pendidikan Agama ditambah aloksi waktunya yang pelaksanaanya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

(6) Dalam penjabaran kurikulum harus sesuai target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggungjawab tenaga pendidik.

Bagian Ketiga

Bahasa Pengantar

Pasal 15

(1) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan Nasional adalah Bahasa Indonesia.

(2) Bahasa Sunda digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.

(3) Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah mata pelajaran Bahasa sunda wajib diajakan.

(4) a. Bahasa inggris dapat diajarkan pada Satuan Pendidikan Taman kanak-kanak dan SD di Kabupaten Bandung.
b. Untuk Satuan Pendidikan SMA dan SMK, Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar guna mendukung sekolah yang berstandar nasional dan internasional.
c. Bahasa asing lainnya dapat dikembangkan pada satuan pendidikan tertentu.

(5) Bahasa Sunda wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam I (satu) minggu I (satu) hari pada semua jenis dan jenjang Satuan Pendidikan.

BAB VI
PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 16

(1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.

(2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

(3) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berbentuk kursus-kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kelompok Belajar dan Satuan Pendidikan sejenis lainnya.

(4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur Pembina, penyelenggara, Tenaga pendidik, {enilik, Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan.

(5) Lembaga Penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap Satuan Pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional.

Pasal 17

(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Penyelenggaran kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal dan atau yang bersifat komersial harus mendapat ijin Pemerintah Daerah.

(4) Persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh Ijin dan atau Rekomendasi penetapannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 18

(1) Pendidikan non formal meliputi Pendidikan Masyarakat dan Pelatihan kerja, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, dan Pendidikan Kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(2) Jenis pendidikan non formal pelaksanaannya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.

(3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.

(4) Tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 19

(1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bibingan pengajaran, dan atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai Standar Kompetensi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu kepada Standar Kompetensi Nasional.

(3) Penyusunan dan pengembanghan isi Kurikulum Muatan Lokal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pendidikan Kedinasan

Pasal 20

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas, badan, Kantor, atau Lembaga Pendidikan Teknis Daerah.

(3) Ketentuan pelaksanaan kedinasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 21

(1) Pendidikan Usia Dini diberikan kepada anak yang berusia 0 (nol) samai dengan 6 (enam) tahun sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, da atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga, atu pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VIII

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 22

(1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khsus karena kalinan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusif, program akselerasi dan program eskalasi.

(3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB IX

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 23

(1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

(4) Bentuk pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENAGAAN

Paragraf Kesatu
Jenis dan Tugas Tenaga Kependidikan

Pasal 24

(1) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal terdiri atas Pendidik, Pengelola Satuan Pendidikan, Pustakawan, Laboran dan Pengawas.

(2) Tenaga Pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan melaporkan hasil pembelajaran tepat waktu sesuai kalender pendidikan, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta mengembangkan penelitian.

Paragraf Kedua
Pengangkatan Tenaga Kependidikan dan kepala Sekolah

Pasal 25

(1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, calon tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai guru pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.

(3) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan pasa Satuan Pendidikan Formal yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pengelola Satuan Pendidikan.

(4) Pemerintah Daerah mengupayakan bantuan tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

(5) Guru yang diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai Kepala Sekolah, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut :
 1) Persyaratan umum meliputi :
 a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. Usia setinggi-tingginya 56 tahun.
 c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter.
 d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 e. Aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas.
 f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

 2) Persyaratan khusus meliputi :
 a. Calon Kepala TK serendah-rendahnya Diploma II PGTK atau yang sederajat dan telah memiliki jabatan Guru Muda.
 b. Calon Kepala SD berijazah serendah-rendahnya Diploma IIPGSD atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Muda Tingkat I.
 c. Calon Kepala SLTP berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Muda.
 d. Calon Kepala SMA, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa.
 e. Calon SMK :
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa.

2. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
3. memiliki wawasan tentang unit kerja.

f. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 huruf e, calon Kepala SMA dan SMK diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing.

(6) Mekanisme pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah :
1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, berdasarkan penilaian kinerja dan rekomendasi Pengawas Sekolah.
2) Guru yang akan diberi tugas tambahan kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3) Penetapan kelulusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi.
4) Penilaian seleksi pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan dengan kepala sekolah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Komite Sekolah yang bersangkutan, Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Pemerintah Daerah, Pengurus Sekolah dan Kepala Dinas yang susunan keanggotaan dan mekanisme kerjanya ditetapkan kemudian oleh Keputusan Bupati.
5) Pengangkatan dan penetapan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 26

(1) Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.

(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang telah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
b. Memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.

(4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Pemindahan dan Penempatan Tenaga Kependidikan

Pasal 27

(1) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan atau kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati.

(2) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga kependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan, dilakukan oleh Bupati.

(3) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus Guru Bantu/Kontrak dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal lainnya dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negari Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan.

(5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada azas pemerataan, domisili dan formasi.

Paragraf Keempat
Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan

Pasal 28

(1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan prestasi kerja.

(2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga kependidikan yang berprestasi dilakukan promosi ke dalam jenjang jabatan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.

(3) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Keahlian/Kepala Bengkel/Kepala Laboratorium, Kepala Program Satu/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, Koordinator Program Diklat/Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Tenaga Pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan

Pasal 29

(1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan Nasional dan Daerah.

(2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban dalam memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi. Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati memberdayakan peran dinas, lemabaga pinjaman mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.

(4) Dalam rangak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati memberdayakan peran Dinas/Badan/Lembaga Penjamin Mutu, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.

(5) Untuk menunjang pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kelima
Hak, Tunjangan/bantuan Tenaga Kependidikan

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan, tunjangan, insentif, dan kesejahteraan lain kepada tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Penyelenggaran atau yayasan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai tetap Yayasan atau tenaga honorer secara berkala.

(3) Tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil.

Paragraf Keenam
Kedudukan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Pasal 31

(1) Pada Satuan Pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Taman Kanak-kanak (TK) atau sederajat, Guru dan Pegawai Tata Usaha.

(2) Pada Satuan Pendidikan Sekolah dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan meliputi Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Pegawai Tata usaha serta dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.

(3) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Wali kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Guru Bimbingan Konseling/Konselor, Guru Khusus, Kepala Tata Usaha, Pegawai Tata Usaha, Pustakawan dan Laboran, dapat diadakan kordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.

(4) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Guru Bimbingan Dan Konseling/Konselor, Guru Khusus, Pustakawan, Laboran, Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha, serta dapat pula diadakan koordinator mata pelajaran teknisi sumber belajar.

(5) Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat, sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepada Sekolah, Wakil Kepada Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keakhlian/Kepala Instalasi/Ketua Jurusan, Ketua Program Keahlian/Kepala Bengkel/Kepala Laboratorium, Guru Bimbingan Konseling/Bimbingan Karir/Konselor, Guru Program Diklat, Guru Khusus, Pustakawan, Teknisi.Tool Man, Kepala Tata Usaha dan pegawai tata usaha serta dapat pula diadakan guru koordinator mata pelajaran dan kepala asrama.

(6) Tipologi satuan pendidikan, struktur, siswa dan jumlah tenaga kependidikan, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

(1) Tenaga kepentingan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.

(2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi, diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

BAB XI
EVALUASI AKREDITASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi
Paragraf Kesatu
Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 33

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya dan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga kependidikan, lemabaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Paragraf Kedua
Evaluasi Belajar

Pasal 34

(1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.

(2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi penilaian kelas, ujian akhir, test kemampuan dasar dan penilaian mutu.

(3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.

(4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
 a. Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.
 b. Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
 c. Penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Paragraf Ketiga
Evaluasi Kinerja

Pasal 35

(1) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan pengayaan serta analisis hasil belajar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

(2) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik.

(3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga kependidikan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 36

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek, administrasi sekolah, kelembagaan, ketenagaan, kurikulum, siswa, sarana dan prasarana, serta setuasi umum.

(4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasikan berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Sekolah (BAS) sesuai dengan tingkat kelayakannya.

(5) Keanggotaannya Badan Akreditasi Sekolah (BAS) terdiri dari unsur-unsur Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, PGRI, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Pengawas, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan, dengan susunan keanggotaan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

(6) Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) berdasarkan tipe satuan pendidikan yang bersangkutan ditetapkan sebagai berikut :
 a. Tipe A (Amat Baik), memiliki kewenangan :
 1. Sebagai tempat “bench marking“ bagi sekolah sekitarnya dalam hal manajerial dan teknis.
 2. Menyelenggarakan diklat atau pendidikan keahlian bagi masyarakat.
 3. Dapat menjadi sekolah penyelenggara Ujian Akhir Nasional.
 4. Dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi bekerjasama denga asosiasi/lembaga terkait.
 5. Dapat menampung siswa sebanyak-banyaknya 27 rombongan belajar.

b. Tipe B (Baik) memiliki kewenangan :
 1. Menyelenggarakan diklat atau pendidikan keahlian bagi masyarakat.
 2. Dapat menjadi sekolah penyelenggara Ujian Akhir Nasional .
 3. Dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi bekerjasama dengan asosiasi/lembaga terkait.
 4. Dapat menampung siswa sebanyak-banyaknya 18 rombongan belajar.

c. Tipe C (Cukup) memiliki kewenangan :
 1. Dapat menjadi sekolah penyelenggara Ujian Akhir Nasional
 2. Dapat menampung siswa sebanyak-banyaknya 9 rombongan belajar.

d. Tipe D (Tidak terakreditasi) memiliki kewenangan :
 1. Tidak dapat menjadi sekolah penyelenggara Ujian Akhir Nasional
 2. Dapat menampung siswa sebanyak-banyaknya 3 rombongan belajar.

(7) Kedudukan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan disesuaikan dengan tipe satuan pendidikan sebagimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Kepengawasan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
(2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawasan Profesional yang terdiri dari Pengawas TK/SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala/triwulan) kepada Kepala Dinas Pendidikan.
(3) Pengawasan Pendidikan Non Formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
(4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(5) Pada setiap Satuan Pendidikan terdapat Fungsi Pengawasan Melekat.
(6) Dewan Pendidikan melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap kebijakan, Program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
(7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan, keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Paragraf 2
Kedudukan Tugas Pokok dam Fungsi Pengawas

Pasal 38

(1) Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
(2) Pengawas sekolah sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepada sekolah.

(3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggjawabnya.
(4) Tugas pokok pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi bidang pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, pengawas rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan pengawas bimbingan konseling.
(5) Pengaturan tentang jenis pengawas sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan sejumlah sekolah yang diawasi ditetapkan oleh keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tanggungjawab dan Wewenang
Pengawas Sekolah

Pasal 39

(1) Tanggungjawab Pengawas Sekolah :
 a. Melaksanakan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Bimbingan konseling.
 b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

(2) Wewenang pengawas sekolah adalah :
 a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuyai dengan kode etik profesi.
 b. Menetapkan tingkat kinerja guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
 c. Menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan
 d. Menilai dan menandatangani daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan jabatan fungsional guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Paragraf 4
Kualifikasi
Pengawas Sekolah

Pasal 40

(1) Kualifikasi Pengawas Sekolah adalah :

 1. Syarat Umum yaitu :
 a. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang akan dilakukan.
 b. Berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan melaksanakan kewajibannya secara berturut-turut.

c. Telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang Pengawasan sekolah dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
d. Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
e. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah.

2. Syarat Khusus yaitu :
 a. Bagi Pengawas Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar :
 a.1. Pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Satu (S1) Kependidikan yang bersertifikasi Akta IV.
 b.2. Berkedudukan serendah-rendahnya Guru Madya.
 b.3. Berpengalaman sebagai Guru Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar.
 b. Bagi Pengawas Sekolah rumpun Mata pelajaran/mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah kejuruan :
 b.1. Pendidikan serendah-rendahnya Strata satu (S1) atau Strata satu (S1) Kependidikan yang bersertifikasi Akta IV.
 b.2. Berkedudukan serendah-rendahnya Guru Dewa.
 b.3. Memilikisalah satu spesialisasi mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang sesuai.
 c. Bagi Pengawas Sekolah Bimbingan Konseling :
 c.1. Pendidikan Strata Strata satu (S1) atau Strata satu (S1) Kependidikan yang bersertifikasi Akta IV.
 c.2. Berkedudukan serendah-rendahnya Guru Dewasa.
 c.3. Memiliki spesialisasi atau jurusan/program atau keahlian dalam Bimbingan dan Konseling atau Bimbingan dan Penyuluhan.

BAB XII
WAJUIB BELAJAR

Pasal 41

Pemerintah Daerah menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Sekolah Dasar atay yang sederajat sampai Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.

a. Pemerintah Daerah wajib membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf d.
b. Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

(1) Masyarakat dapat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta

pengembangan sarana prasarana melalui melalui dewan pendidikan, komite sekolah yayasan penyelenggara pendidikan.

(2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri/prakerin/pendidikan sistem ganda serta membantu menyalurkan lulusan.

(3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.

(4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, proses, pelaksanaan dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai progam keahlian yang ada pada satuan pendidikan.

Pasal 43

(1) Dewan pendidikan adalah badan yang membawahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan daerah.

(2) Dewan pendidikan bertujuan ;
 a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
 b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan mayarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

(3) Untuk mencapai tujuannya Dewan Pendidikan berfungsi ;
 a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
 b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah mengenai ; kebijakan dan program pendidikan, kriteria kerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru kepala satuan pendidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan.
 e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

(4) Tata kerja Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu,pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah maupun pada pendidikan sekolah.

(2) Komite sekolah bertujuan untuk :
 a. Mewadahi serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirhan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
 b. Meningkatkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
 c. Menciptakan suasana dan kondisi transfaran, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

(3) Untuk mencapai tujuan di atas, komite sekolah berfungsi ;
 a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 c. Menampung dan menganlisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
 d. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai ; kebijakan dan program pendidikan, Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah, kriteria kinerja satuan pendidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan.
 e. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

(4) Tata kerja Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, bersama masyarakat bertanggungjawab atas pebiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.

(2) Pemerintah daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan secara bertahap.

(3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana, dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.

(4) Penentuan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari masyarakat antara lain biaya Dana Sumbangan Pendidikan tahun ajaran baru, iuran sekolah dan lain sebagainya ditentukan berdasarkan musyawarah orang tua dengan organisasi komite sekolah dengan pimpinan satuan pendidikan serta mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

(5) Sumber dana yang diperkenankan ditarik siswa baru dimusyawarahkan dengan orang tua siswa, hanya diperuntukan bagi pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.

(6) Sumber sumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan orang tua peserta didik, yayasan, donasi, dan hibah harus dilaporkan secara transparan.

(7) Pengelolaan biaya pendidikan dipertanggungjawabkabn secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat serta kepada pihak yang berkepentingan dan wajib bekerjasama dengan Bank Persepsi.

(8) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan masyarakat atau komite sekolah atau sebutan lain dan orang tua siswa.

(9) Satuan pendidikan dapat mengembangkan program yang menghasilkan sumber dana pendidikan (income generating program) dalam bentuk kerjasama unit produksi dan program lain yang sejenis dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(10) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.

(11) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

(1) Barangsiapa terbukti bersalah melanggar ketentuan-ketentuan, Pasal 5 ayat (3), Pasal 10,11,12,13, Pasal 24 ayat (2), pasal 34 ayat (1), pasal 35, pasal 36 ayat (3), pasal 39, dan pasal 45 ayat (11) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasl 47

(1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk penyidikan terhadap Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), secara taktis operasional dilapangan berkoordinasi dengan unsur Kepolisian.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 b. Meneliti, mencari dan mengumpulan keterangan mengenai seorang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran.
 c. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran.
 d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pisana pelanggaran.
 e. Melakukan penggeledehan untuk mendapat barang bukti, penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 f. Meminta bantuan tenaga akhli dalam rangka melaksanakan Tugas penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran.
 g. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana pelanggaran.
 h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran.
 j. Menghentikan penyidikan.
 k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik Pejabat PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang :
 a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang suatu pelanggaran.
 b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
 c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
 d. Melakukan pemeriksaan atau menyita bahan atau barang bukti.
 e. Melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain.
 f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas.
 g. Menghentikan pemeriksaan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pelanggaran.
 h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan pula sanksi administrasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 1 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

Drs. H. ABUBAKAR
Pembina Tk I
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 24 SERI D